

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH TERHADAP
TERTUNDANYA PENETAPAN AHLI WARIS**



Oleh:

ASMAR MAKSUN

040 2019 0089

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH TERHADAP
TERTUNDANYA PENETAPAN AHLI WARIS**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

ASMAR MAKSUN

040 2019 0089

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini ditetapkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASMAR MAKSUN

Stambuk : 04020190089

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK
SAH TERHADAP TERTUNDANYA PENETAPAN
AHLI WARIS.**

SK Pembimbing : **SK. Dekan No.0522/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

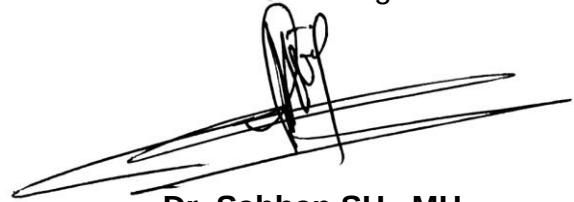
Makassar, 23 Februari 2023

Pembimbing I



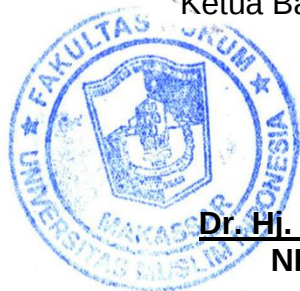
Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH.
NIP: 104870233

Pembimbing II



Dr. Sahban SH., MH.
NIP: 103101109

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.
NIP : 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Makassar memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama : **ASMAR MAKSUN**
Stambuk : **04020190089**
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG
TIDAK SAH TERHADAP TERTUNDANYA
PENETAPAN AHLI WARIS.**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No.0522/H.05/FH-UMI/X/2022**

Makassar, 23 Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH TERHADAP TERTUNDANYA PENETAPAN AHLI WARIS.

Disusun dan diajukan oleh :

Asmar Maksun

04020190089

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jumat, Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH.
NIP : 104101111

Anggota



Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH.
NIP : 195901191985031004

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIP : 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama Mahasiswa : ASMAR MAKSUN
Nim : 04020190089
Program Studi : Hukum
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul skripsi/penelitian : **Akibat Hukum Pernikahan Yang Tidak Sah Terhadap Tertundanya Penetapan Ahli Waris.**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No.0522/H.05/FH-UMI/X/2022**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, 1 Maret 2023

Yang menyatakan



Asmar Maksun

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Asmar Maksun**
NIM : **040 2019 0089**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG
TIDAK SAH TERHADAP TERTUNDANYA
PENETAPAN AHLI WARIS.**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No.0522/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Maret
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh :

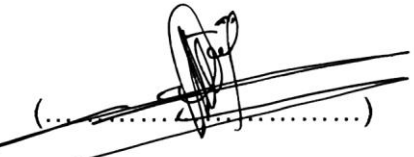
1. **Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH.**

(Pembimbing I)


(.....)

2. **Dr. Sahban SH., MH.**

(Pembimbing II)


(.....)

3. **Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH.**

(Penguji I)


(.....)

4. **Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH.**

(Penguji II)


(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Asmar Maksun
NIM : 04020190089
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG
TIDAK SAH TERHADAP TERTUNDANYA
PENETAPAN AHLI WARIS.**
SK Pembimbing : **SK. Dekan No.0522/H.05/FH-UMI/X/2022**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang menyatakan



Asmar Maksun

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah. Nya sehingga hasil penelitian ini dengan Judul **"AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH TERHADAP TERTUNDANYA PENETAPAN AHLI WARIS"** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan .

Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Di sadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi dengan do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda H. MAKSUN, ibunda saya Hj. HASNI, dan saudara-saudara saya drg. Isma Maksun, Muhammad Yusril, Muhammad Asraf yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH. Selaku ketua pembimbing dan Bapak Dr. Sahban SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap Prinsip penulisan skripsi kepada Penulis.
5. Bapak Dr. Hj. Andi Risma. SH., MH dan Dr. Muhammad Rustan. SH., MH. Selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal hingga ujian Skripsi.
6. Segenap Bapak dan ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada orang tua saya yang sangat berjasa dalam mendidik. Membimbing dan membesarkan saya serta membiayai saya hingga saya sampai ditahap ini.
8. Kepada Seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, Saudara saya di DEFACTO dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak

sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis di balas Oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

9. Serta terima kasih kepada semua pihak, mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu baru dan teknologi, semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, 01 Maret 2023



ASMAR MAKSUN

ABSTRAK

Asmar Maksun Nim: 04020190089 dengan Judul **“Akibat Hukum Pernikahan Yang Tidak Sah Terhadap Tertundanya Penetapan Ahli Waris”**. Dibawa bimbingan **Dachran S. Busthami** sebagai Ketua Pembimbing dan **Sahban** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum seorang anak yang lahir di bawah ikatan pernikahan yang tidak sah secara hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan dibawah tangan (nikah sirri).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Penelitian ini diperoleh dari dua sumber bahan hukum yaitu primer dan sekunder dengan menggunakan teknik kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum seorang anak yang lahir di bawah ikatan pernikahan yang tidak sah secara hukum, bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar nikah atau anak sirri, hal ini merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan status hukum baru, dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata, termasuk hak untuk mendapatkan warisan. Dan Akibat hukum terhadap ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan dibawah tangan (nikah sirri), Anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orang tua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Dan anak tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya hal ini akan berdampak bagi si anak dan ibunya.

Rekomendasi penelitian ini adalah Diharapkan Pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan, yakni dengan mencatatkan pernikahannya ke pancatatan sipil agar tercapai ketertiban pernikahan bagi masyarakat. Pernikahan sirri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak di catatkan. Dan Diharapkan adanya kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak hasil pernikahan sirri sebagai ahli waris di Indonesia, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak, Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal.

Kata kunci : pernikahan, nikah sirri, waris, anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Pernikahan	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Asas-asas Hukum Pernikahan	11
3. Sahnya Pernikahan.....	13
4. Rukun nikah	17
5. Pencatatan Pernikahan	19

B. Tinjauan Umum Pernikahan Sirri	25
1. Pengertian Nikah Sirri	25
2. Dasar Hukum Nikah Sirri	27
3. Akibat Hukum Nikah Sirri	29
C. Tinjauan Umum Waris	32
1. Pengertian Hukum Waris	32
2. Asas Hukum Waris Dalam Kuhperdata	34
3. Sistem Pewarisan Menurut Kuhperdata	36
4. Syarat Ahli Waris Berhak Mendapatkan Warisan	36
D. Tinjauan Umum Anak	39
1. Pengertian anak	39
2. Syarat sah anak	40
3. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak	42
BAB III 44 METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Pendekatan Metode Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kedudukan Hukum Seorang Anak yang Lahir dibawah Ikatan Pernikahan Sirri yang Tidak Sah Secara Hukum.	46

B. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Bagi Pernikahan yang Dilangsungkan Dibawah Tangan (Nikah Sirri).	52
BAB V PENUTUP	58
A. kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohma atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum islam.

Beberapa orang yang masih belum mengerti apa tujuan dari pernikahan, sehingga banyaknya orang yang melakukan perceraian karena permasalahan kurang komunikasi dalam pernikahan. Padahal sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Pernikahan, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah pernikahan yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. Al-Qur'an
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- c. juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
- e. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dalam agama islam wajib hukumnya sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS Az-Zariyat ayat 49).

Pada pernikahan perlu ditanamkan pada pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat (1), sebuah pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melakukan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka pernikahan tersebut adalah sah. Terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Terkait hal yang sudah di anggap sah, akibatnya banyak pernikahan yang tidak tercatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman

administrasi terutama untuk pernikahan kedua dan seterusnya. Namun pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah, kendatipun sah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait itu, agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negative oleh pernikahan itu, maka secara normative setiap pernikahan perlu dilakukan dihadapan dan dibawa pengawasan pegawai pencatat pernikahan. Hal ini berarti, bahwa jika suatu pernikahan atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka pernikahan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat.

Sahnya pernikahan ini terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat juga perlu dicatat agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat yang dibuktikan dengan buku nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekcohan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (selanjutnya disingkat undang-undang pernikahan), bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang telah berlaku. Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di kantor urusan agama

(selanjutnya disingkat KUA) maka diterbitkanlah Akta Nikah untuk mengukuhkannya.

Bila dengan tercatat di KUA dan adanya Akta Nikah itu benar-benar dapat mengurangi kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seorang karena perbuatan atau tindakan pelanggaran Hukum (mafsadat), atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatat pernikahan di KUA dihukumi Sunnah.

Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan segala sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak baik (kemudharatan), kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu bisa dihukumi wajib. Terkait demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan buku nikah, atau bila dengan tidak adanya buku nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Pernikahan (PP No. 9 Tahun 1975) yang mengatur tentang akta pernikahan, sehingga akta pernikahan merupakan bukti formil bahwa suami istri pernah melaksanakan suatu pernikahan. Akta nikah itu sebagai akta otentik sahnya suatu pernikahan seseorang

sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas pernikahannya dan akibat hukum dari pernikahan itu (harta bersama dalam pernikahan dan hak-hak pernikahan) maka jelaslah bahwa pencatatan pernikahan untuk mendapatkan akta nikah tersebut adalah sangat penting.

Praktek nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih panjang jadi ajang perdebatan di masyarakat. Praktek nikah sirri banyak dilakukan di masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan pernikahan sirri banyak dilakukan oleh orang yang paham akan hukum. Sebagai masyarakat yang masih awam dengan hukum menganggap nikah sirri sebagai jalan keluar yang baik dan tidak ada unsur dosa didalamnya karena dilakukan menurut agama. Hanya saja tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dalam dalam hal ini KUA sehingga tidak memiliki akta autentik. Padahal jika ia tahu dan paham akan hukum pernikahan sirri banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi pada istri saja tetapi terhadap anak yang dilahirkannya.

Nikah sirri bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor

Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non Islam.¹ Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat (2) menerangkan tentang pencatatan pernikahan, yang berbunyi : “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Suatu pernikahan akibat hukum yang sangat luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.²

Dalam kehidupan pernikahan pada kenyataannya banyak orang kesulitan dalam menetapkan hukum kewarisan dikarenakan tidak semua orang mengerti tentang ilmu pembagian warisan dan masih jarang sekali orang mengerti tentang pembagian warisan (faraid). Salah satu penyebab pembagian warisan tertunda karena tidak terdaftarnya pernikahan di pencatat nikah dalam hal ini KUA sehingga tidak dapat menetapkan pembagian waris Kewajiban untuk belajar masalah waris serta mengajarkan dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga itu sendiri dalam hal waris yang bisa mengakibatkan perpecahan keluarga.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia. Kewarisan merupakan salah satu perkara perdata islam

¹ Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, Transmedia Pustaka, (Jakarta : 2007) halaman. 22

² Alif Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Bina Aksara 1986) Halaman 93

yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah pernikahan, wasiat, waris, hibah, wakaf, shodakoh, zakat, infaq dan ekonomi syariah. Maka umat islam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum seorang anak yang lahir di bawah ikatan pernikahan yang tidak sah secara hukum.
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan dibawah tangan (nikah sirri).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum seorang anak yang lahir di bawah ikatan pernikahan yang tidak sah secara hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum terhadap ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan dibawa tangan (nikah sirri).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun secara praktik sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik Hukum Universitas Muslim Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan merek yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Manfaat praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari Bahasa arab, yaitu, kata **nikkah** (الزكاح), adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³ sedangkan menurut istilah Indonesia adalah pernikahan, akan tetapi pada perinsipnya pernikahan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁴

Di samping definisi pernikahan yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pasal 3 pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan Nampak jelas sekali terlihat bahwa pernikahan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

³ Kamal mukhtar, Asas-asas hukum islam tentang pernikahan (Jakarta : bulan bintang 1974) halaman 79

⁴ Sudarsono, hukum keluarga nasional (Jakarta : rineka cipta 1997) halaman 62

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasih dan sayang.

Dibawah ini ada beberapa pengertian pernikahan menurut undang-undang dan para pakar sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 1 UU pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pernikahan yang dalam istilah agama di sebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.
- c. Mengenal pernikahan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar pernikahan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 kompiasi disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵

- d. Dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah”, yang secara etimologi membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁶

2. Asas-asas Hukum Pernikahan

Dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, ada beberapa asas yang berlaku, di antaranya :

- a. Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting pernikahan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asas pernikahan Islam.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan. Dari berbagai sunnah nabi dapat

⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta : Presindo 1995) Halaman 67

⁶ M.Damrah Khair, Hukum Pernikahan Islam (Bandung Cv Pustaka Setia 2017) Halaman 1

diketahui bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

- c. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas (2014:139) bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (jariyah) dapat memilih untuk meneruskan pernikahan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya pernikahannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan nikah dengan orang lain yang disukainya.
- d. kemitraan suami-istri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alquran surat Al-Nisa (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama. dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. Untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30):21).
- e. monogamy terbuka (karena darurat). disimpulkan dari Alquran surat Al-Nisa (4) ayat 3 dan ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari

seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampun berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik nikah dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau, istri misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.⁷

3. Sahnya Pernikahan

Sahnya pernikahan menurut Hukum Islam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat umum

Pernikahan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termasuk dalam ketentuan Q.S. Al-Baqarah : 221, yaitu larangan pernikahan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Q.S. Al-Maidah : 5 yaitu khusus orang-orang laki-laki islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi dan nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Q.S. An Nisa : 22, 23 dan 24

⁷ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta Pt. Rajagrafindo Pesada 2014) Halaman 139 -141

b. Syarat khusus

- 1) Adanya calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan
- 2) Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baliqh, sehat rohani maupun jasmani. Seharusnya calon pengantin tersebut berusia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita atau sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, dengan memperhatikan situasi dan kondisinya.⁸

Menurut Munir Fuady⁹ agar suatu pernikahan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap pernikahan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, makapada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan pernikahan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang pernikahan tersebut.
- b. Pernikahan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Apa yang namanya "pernikahan paksa" dilarang oleh hukum.
- c. Pernikahan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun

⁸ Ma'mun Rauf,. A, Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Hukum Islam II (Bandung, Lembaga Percetakan Dan Penerbitan (Lepen) 1990) Halaman 57 - 58

⁹ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta Pt. Rajagrafindo Persada 2015) Halaman 13-15

bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun (bagi pria) dan/atau 16 tahun (bagi wanita), tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan pernikahan, maka para calon mempelai yang belum cukup umur untuk nikah tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan pernikahan, dispensasi mana dapat diminta ke pengadilan yang berwenang atau ke pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Satu dan lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain.

- d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan belum berumur 21 tahun, maka terhadap pernikahan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada di bawah umur 21 tahun tersebut. Jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diminta dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tuanya yang dapat menyatakan kehendaknya. Dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diperoleh dari walinya, atau dari orang yang memeliharanya, ataupun dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. Satu dan

lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain.

- e. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami).
- f. Laki-laki hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan Wanita saja. Pernikahan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum.
- g. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh nikah untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian nikah lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan nikah untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama.
- h. Wanita yang pernikahannya sudah putus, maka dia tidak boleh nikah lagi sebelum berlalunya masa tunggu (masa iddah).
- i. Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang. Pihak-pihak yang menurut hukum tidak boleh di kawini adalah sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Mereka yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- 4) Mereka yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- 5) Mereka yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang.
- 6) Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang nikah.

Pernikahan sah apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan pernikahan akan terlindungi.

4. Rukun nikah

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Adapun yang menjadi rukun pernikahan adalah:

- a. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

b. Saksi

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”(HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist di kuatkandengan hadits-hadits lain.”)

c. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

d. Mahar

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)." (H.R. Al-Hakim: 2692).¹⁰

5. Pencatatan Pernikahan

Undang-undang RI tentang Pernikahan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

¹⁰ https://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_ diakses tanggal 17 November 2022 pukul 20.40 WITA.

Menurut UU Pernikahan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Pernikahan).

Mengenai sahnya pernikahan dan pencatatan pernikahan terdapat pada pasal 2 UU Pernikahan, yang berbunyi:

- a. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini terus terjadi karena pernikahan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan pernikahannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk pernikahan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Pernikahan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah pernikahan bawah tangan atau nikah sirri.

Secara garis besar, pernikahan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua

yang hidup bersama tanpa dicatatkan pernikahannya, memiliki akibat hukum dengan diadakannya satus anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari pernikahan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan pernikahan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan agama.

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan *isbat* nikah terhadap pernikahan sirri.¹¹

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya

¹¹ https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6609
akses tanggal 8 november 2022 pukul 19.42 WITA

penetapan atau pembuktian.¹² Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹³

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, di istilahkan dengan jurisdiction voluntair. Karna di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara voluntair merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa.¹⁴ Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan pernikahan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 terdapat banyak pernikahan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka solusi hukum sebagai upaya memberikan nilai kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Isbat Nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang

¹² Irfan Islami 2017, Pernikahan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum, halaman 76

¹³ Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama (Jakarta: Intermasa, 1991), halaman 187.

¹⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan sehingga berkekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian Perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
4. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan,
5. Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
6. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan menurut Undang-undang.

Tujuan Isbat pernikahan sebagai berikut :

1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan. Melindungi martabat dan kesucian, terutama istri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak;
3. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum sebagai contoh dalam hal adanya warisan,

pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya, karena Akta nikah merupakan bukti otentik;¹⁵

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Pernikahan

Pernikahan dianggap tidak Sah, hal ini meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara pernikahan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama atau kantor catatan sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut pernikahan. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Pernikahan).¹⁶ Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.¹⁷

¹⁵ <https://legalhukum.com/dasar-hukum-isbat-nikah/> di akses tanggal 8 november 2022 pukul 20.22 WITA

¹⁶ Moh. Makmun (2016), Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", jurnal hukum. halaman 24.

¹⁷ Ashadi L. Diab (2018), "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih", Jurnal Al-'Adl, Vol. 11, No. 02, halaman 44-45.

B. Tinjauan Umum Pernikahan Sirri

1. Pengertian Nikah Sirri

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "sirri" berasal dari bahasa arab, yaitu "sirrun" yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.¹⁸

Nikah sirri tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UndangUndang Pernikahan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum

Wiliam Suyuti Mustafa dalam buku Masa'il Fiqhiyah karangan menjelaskan bahwa nikah sirri dapat dibedakan menjadi dua jenis.¹⁹

¹⁸ Mahmud, kamus arab Indonesia (Jakarta hidakarya agung 1998) halaman 167

¹⁹ Masjfuk Zuhdi Masa'il Fiqhiyah, Kapita Salekta Hukum Islam (Jakarta Toko Agung 1999) Halaman 35

- a. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua wali dari pihak perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal, guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk prioritas dalam wali nikah.
- b. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang legal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Pernikahan di Indonesia.

Abdul Ghani Abdullah dalam buku Hukum Pernikahan Islam mengatakan bahwa pernikahan dengan unsur sirri atau tidaknya dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu :

- a. Subjek hukum akad nikah, yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.
- b. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilaksanakan.
- c. Walimat al-Ursy, yaitu suatu kondisi yang diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tersebut telah resmi menjadi suami istri. Pada indikator tiga inilah terletak filosofis dari hadis Rasulullah SAW.²⁰

²⁰ ibid Halaman 146-147

2. Dasar Hukum Nikah Sirri

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah sirri pada prinsipnya pernikahan tidak resmi tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku, tetapi apabila dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka sifat sirrinya hilang.

Nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan merupakan pernikahan yang tidak sah, karena pernikahan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan pernikahan “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peratutaran perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar nikah dan karenanya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu juga anak tidak berhak atas nafkah hidup, biaya Pendidikan, serta warisan ayahnya.²¹

²¹ http://eprints.undip.ac.id/24443/1/ABDULLAH_WASIAN.pdf. diakses tanggal 3 Desember 2022 pukul 15.55 WITA.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pernikahan “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” apabila suatu pernikahan memenuhi syarat, rukun dan ketentuan agama maka suatu pernikahan adalah sah. Disamping itu kedudukan pernikahan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 KHI menyebutkan Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam.

Untuk membicarakan apakah sah nikah dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah sirri menurut hukum islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu hukum pernikahan menurut hukum islam tersebut ialah:

- a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan balig.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara dua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
- e. Harus adanya mahar (mas nikah) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
- f. Harus ada ijab dan Kabul antara calon pengantin tersebut.
- g. Menurut tradisi, semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah bentuk formal ijab dan Kabul, diadakan walimah atau pesta pernikahan, menurut kemampuan para mempelai.²²

²² Moh. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta Sinar Grafika 2006) Halaman 20-21

3. Akibat Hukum Nikah Sirri

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya.

Pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau nikah di bawah tangan pada kenyataannya sering merugikan perempuan, apalagi dari pernikahan tersebut melahirkan anak. Karena apabila perempuan tersebut diceraikan maka perceraian tersebut tidak bisa dilakukan dihadapan pengadilan, karena tidak ada bukti bahwa pernikahan mereka telah terjadi, sehingga mereka dianggap bukan suami istri.

Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dan istri tidak mempunyai kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian harta waris apabila suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono-gini, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Tidak hanya secara hukum tetapi akibat nikah sirri juga terjadi secara sosial, antara lain istri akan sulit bersosialisasi karena biasanya nikah sirri terjadi setelah terjadi hubungan gelap tanpa ikatan pernikahan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Tidak sahnya status nikah sirri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum

negara. Menurut Zuhdi, bahwa: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, karena pernikahan orang tuanya tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pernikahan. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, seperti yang tertera dalam Pasal 43 Undang-Undang Pernikahan dan Pasal 100 Kompilasi Islam. Dan Pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai skibat pernikahan yang sah.²³

Menurut Subhan Nur, mengatakan bahwa: Ketidak jelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak tersebut bukan anak kandungnya. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.²⁴

Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari pernikahan sirri diantaranya:

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawian tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut.
- b. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.

²³ Zuhdi. 1996, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Mimbar Hukum, jurnal hukum nikah sirri vol.1 No. 28. hlm. 17

²⁴ Subhan Nur 1999, Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Sirri), Jakarta, Kencana, hlm. 47

- c. Karena tidak ada bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK), passport, Akta kelahiran anak ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhinya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
- d. Akad sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki Akte Nikah, anakpun tidak dapat berpikir dengan baik
- e. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
- f. Akad nikah sirri dapat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahanpun tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk

mendapatkan hartawaris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirriini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.²⁵

C. Tinjauan Umum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam literature hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Istilah hukum waris terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu :

²⁵ Ali uraidy, 2012 pernikahan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 hal 990

- a. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang meninggal.
- b. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
- d. Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi adalah mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Pewaris istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
 - 1) Berarti penerusan atau penunjuksn para waris ketika pewaris masih hidup dan
 - 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan istilah tersebut diatas selanjutnya Hilman Hadikusamah dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terberbagi-bagi.

R. Santoso pudjosubroto, mengemukakan yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

A. Pitlo dalam bukunya “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” memberikan batasan Hukum Waris sebagai berikut :

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya”.²⁶

2. Asas Hukum Waris Dalam KUHperdata

Didalam Hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain dapat disebutkan:

a. Asas "le mort saisit le vif" disingkat dengan hak saisine.

Asas " le mort saisit le vif" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

b. Asas Individual

Asas Individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 juncto Pasal 852a KUHPerdata)

²⁶ Eman Suparman, SH, MH., Intisari Hukum Waris Indonesia (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1991), Halaman 2 - 4

c. Asas Bilateral

Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdata).

d. Asas Perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat". Namun demikian ada pengecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

e. Asas Kematian

Asas Kematian Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Pengecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 juncto Pasal 470 KUHPerdata).²⁷

²⁷ Djaja S, Melialila, SH, MH., Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung Penerbit Nuansa Aulia 2018) Halaman 3 - 4

3. Sistem Pewarisan Menurut Kuhperdata

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdata, adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata (B .W.) adalah "Individu mutlak". Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) hartawarisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdata). Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat Individuai-Kolektif. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam adalah juga individual, tetapi individual bilateral. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam tidak mengenal sifat mutlak untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah.²⁸

4. Syarat Ahli Waris Berhak Mendapatkan Warisan

Selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi bagi ahli waris agar berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut :

²⁸ ibid Halaman 2-3

- a. Pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hukum (dinyatakan oleh hakim)
- b. Ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan warisan masih hidup ketika akan dibagikan warisan
- c. Hubungan ahli waris dengan pewaris yaitu pernikahan, kerabat, dan atau memerdekakan budak.

Ahli waris dan pewaris mempunyai agama yang sama, yaitu islam.

Skema Pembagian Warisan Untuk Ahli Waris

- a. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu dari anak laki-laki
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek dari pihak bapak dan terus keatas pertalian yang tidak terputus
 - 5) Saudara kandung laki-laki
 - 6) Saudara laki-laki dari ibu
 - 7) Saudara laki-laki satu ibu
 - 8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki satu bapak
 - 10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak kandung
 - 11) Saudara laki-laki bapak satu ayah
 - 12) Anak laki-laki dari paman, saudara kandung
 - 13) Anak laki-laki dari paman yang satu bapak

14) Suami

15) Laki-laki yang memerdekakan pewaris

Jika dari ke 15 orang itu hadir maka hanya ada 3 yang dapat waris yaitu bapak, anak laki-laki dan suami.

b. Ahli Waris dari Golongan Perempuan

Selain golongan laki-laki, ada 10 golongan dari perempuan yang mendapat waris yaitu :

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki yang seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari bapak
- 5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan yang satu bapak
- 8) Saudara perempuan yang satu ibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan pewaris

Jika sepuluh dari golongan perempuan diatas hadir, maka hanya ada 5 yang mendapat warisan yaitu istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu dan saudara kandung perempuan.

Contoh Penghitungan Waris untuk Ahli Waris

Berdasarkan hukum waris islam, penghitungan pembagian harta warisan harus sesuai dengan tuntunan syariat islam. Adapun contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika suami meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, istri serta tiga anak (1 pria, 2 wanita). Maka $\frac{1}{6}$ bagian milik ayah dan ibu, $\frac{1}{8}$ milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 2 : wanita.
- 2) Jika ayah meninggal dengan ahli waris tiga ahli pria, maka $\frac{1}{3}$ bagian untuk tiap anak atau bisa langsung dibagi menjadi tiga.
- 3) Jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya dan anak pria, maka $\frac{1}{4}$ bagian milik suami, $\frac{1}{6}$ untuk ibu dan sisanya untuk anak pria dari pewaris.²⁹

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian anak

Salah satu akibat pernikahan antara suami dan istri adalah lahirnya anak. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

²⁹ <https://wakafmandiri.org/blog/keuangan/warisan/ahli-waris/> diakses tanggal 8 desember 2022 pukul 16.22 WITA

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penurus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (M.Nasir Djamil.2013:8)

Hartono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.³⁰

2. Sayarat sah anak

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakekatnya setiap anak yang lahir berasal

³⁰ Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Bandung Pt. Refrika Aditama 2015) Halaman 15

dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut anak yang sah, biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar pernikahan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan dengan ibunya.³¹

Masalah anak sah diatur di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 42, 43 dan 44 berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 55 menegaskan :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

³¹ Amiur N & Azhari T, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta Prenadi Media 2004) Halaman 282

Di dalam pasal tersebut hal yang diatur : pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat pernikahan yang sah, paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah yang lahir akibat pernikahan yang sah dan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi Undang-Undang pernikahan adalah hukum islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.³²

3. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Hukum pernikahan mengatur juga tentang hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tuanya. Karena itu, Undang-Undang pernikahan juga ikut mengaturnya.

Adapun yang merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya (yaitu terhadap anak kandung, anak angkat atau anak diakui) atau hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anaknya.
- 2) Orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, meskipun orang tuanya tersebut sudah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua karena alasan:

³² Ibid halamn 17

- a) Orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak.
 - b) Orang tuanya berkelakuan buruk sekali.
- 3) Anak wajib menghormati dan mentaati orang tua.
 - 4) Anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dalam garis lurus ke atas jika orang tuanya memerlukannya.
 - 5) Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan) berhak untuk diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
 - 6) Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan) berhak untuk tinggal dalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut belum dicabut.
 - 7) Orang tua berkewajiban untuk tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah), kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya.³³

³³ Munir Fuady. Konsep Hukum Perdata. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 2015) halaman 20 - 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, Yaitu penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan, yang, merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder untuk memperoleh prinsip-prinsip ilmiah berupa teori-teori serta bahan acuan dalam pembuatan proposal dan diteruskan dalam penelitian skripsi.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak sah terhadap tertundanya penetapan ahli waris.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini diperoleh dari dua sumber bahan hukum yaitu :

1. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yang terdiri dari.
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan
 - b. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
 - c. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

- d. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
 - e. Kompilasi hukum islam (KHI)
2. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bebrbagi literatur yang relevan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum proposal ini adalah menggunakan teknik kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap beebagai literatur baik berupa buku, bahan Pustaka, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian.

E. Analisis Bahan Hukum

Untuk mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada pembahasan dan penjelasan yang konkret berupa teks untuk mengetahui Analisa mendasar pada objek kajian yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Seorang Anak yang Lahir dibawah Ikatan Pernikahan Sirri yang Tidak Sah Secara Hukum.

Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum pernikahan islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal in KUA. Maka suami dapat saja mengingkari pernikahan tersebut. Untuk itu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 tentang pernikahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Bahwa pernikahan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah.³⁴

Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri dianggap sebagai anak luar nikah (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya

³⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawin Indonesia*, (Jakarta . Ghalia Indonesia, 1990) halaman 16

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI). Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar nikah dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat.

Status anak dari hasil nikah sirri, setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menyatakan Anak yang dilahirkan dari nikah sirri (pernikahan di bawah tangan) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³⁵

Apabila merujuk ke Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pernikahan di bawah tangan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku karena secara administrasinya nikah sirri tidak didaftarkan oleh

³⁵ Irfan, N., et al. Status hukum anak luar nikah di Indonesia berdasarkan putusan MK no. 46/ PUU-VII/2010. Bandung : Fajar Media 2012 halaman 38

lembaga yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan dari pernikahan di karena nikah sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Maka dengan keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tujuannya hanya untuk melindungi status anak dan tidak untuk melindungi status pernikahannya. Sebagaimana diketahui anak yang lahir akibat nikah sirri hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

Hak keperdataan anak akibat nikah sirri menjadikan anak luar nikah sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya apabila si anak tersebut dapat membuktikannya menurut hukum. Hubungan dan kedudukan anak akibat nikah sirri sangat merugikan bagi si anak, karena untuk menentukan kejelasan status hukumnya terhadap dirinya.

Anak yang lahir dari akibat nikah sirri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menentukan "anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai

hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”, artinya anak yang lahir dari nikah sirri hanya mewaris dari ibunya saja.

Hak-hak keperdataan anak dari nikah sirri:

1. Anak yang dilahirkan dari nikah sirri, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KUHPerdata). Dan hubungan secara perdata tidak ada
2. Anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan. Anak yang dilahirkan dari nikah sirri tidak berhak mendapat nafkah dan warisan dari ayahnya.³⁶

Terhadap anak yang lahir dari hasil nikah sirri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan ibunya. Dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan termasuk untuk memperoleh akta kelahiran anak. Untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan salah satu syarat adalah akta nikah orang tuanya. Karena nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum pernikahan tersebut tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak istri, anak dan keluarga lainnya dari pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil pernikahan tersebut tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai orang tuanya. Hukum Islam

³⁶ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Pernikahan), (Jakarta Prestasi Pustakarya 2012) halaman 57-58

meletakkan status anak dari hasil pernikahan sirri tersebut seimbang dengan anak sah, karena pernikahan sirri merupakan pernikahan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu pernikahan. Oleh sebab itu, anak dari pernikahan sirri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷

Meskipun anak hasil pernikahan sirri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil pernikahan sirri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sirri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum dan terpenuhinya perlindungan bagi suami istri tersebut begitupula dengan anaknya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang merupakan dokumen resmi dan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, hal tersebut penting karena:

³⁷ <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728>:~:Kedudukan-anak-dari-pernikahan-sirri-menurut-hukum-Islam-yaitu-anak,hak-sebagai-anak-termasuk-hak

1. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subyek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat berwenang untuk itu
2. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.³⁸

Agar anak hasil pernikahan sirri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata: "Dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya.

Pada pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak sirri dapat digolongkan sebagai anak yang sah karena kelahiran anak tersebut sebagai akibat pernikahan yang sah walaupun tidak dilakukan pencatatan. Pernikahan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, n.d.). hlm. 106

keberadaan anak dari pernikahan sirri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan /dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” karena ia warga Negara Indonesia.

Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.³⁹

B. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Bagi Pernikahan yang Dilangsungkan Dibawah Tangan (Nikah Sirri).

Suatu pernikahan yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang telah ada akan membawa akibat hukum bagi pernikahan itu sendiri. Pentingnya pencatatan pernikahan yaitu mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri yang terkait dengan hubungan suami istri yang

³⁹ M Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Bandung: Mandar Maju, n.d.). hlm. 142

melahirkan hak dan kewajiban, terutama hubungan ahli waris antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan.

1. Akibat Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang pernikahan, Pasal 100 KHI “Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan ke keluarga ibunya” mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang pernikahan Tahun 1974, dimana seorang anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁰

Selanjutnya dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak dari pernikahan sirri tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.

Anak yang lahir dari nikah sirri, menurut Pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya.⁴¹

Akibat hukum yang lain dari nikah sirri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan

⁴⁰ Amir Syarifudin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group : 2009 halaman 28

⁴¹ Ali Uraidy, M.H., “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.

akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, Akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.⁴² Anak yang lahir diluar pernikahan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.⁴³

Salah satu masalah yang paling krusial dalam pernikahan sirri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami istri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak yang bukan dari hasil pernikahan sirri.

⁴² Ibid halaman. 993.

⁴³ Ibid halaman 995

Anak mempunyai hak dan kewajiban dinafkahi serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, dan tidak mempunyai akta kelahiran.⁴⁴

2. Akibat Hukum Terhadap Istri

Selain itu pernikahan sirri juga berdampak terhadap bagi istri, yaitu:

a. Istri tidak dianggap sebagai istri sah⁴⁵

Suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, di samping itu juga harus dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

b. juga tidak berhak atas nafkah dari suami

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan, maka kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis, di lain pihak istri tidak bisa menuntut hak-haknya atas nafkah⁸⁰ tersebut karena ia tidak mempunyai bukti tertulis akan pernikahannya.

c. tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia

Setelah suami meninggal dunia, seorang isteri yang dinikahi secara sirri tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara

⁴⁴ ibid. Halaman 93

⁴⁵ Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Sirri" *lex Jurnalica*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014. Halaman 91

Islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan warisan, tetapi jika pembagian warisan diurus oleh Pengadilan Agama, maka wanita tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang isteri dari si mayat yang saat hidupnya pernah menikahi secara sirri.

d. Dapat diceraikan sewaktu-waktu

Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikahnya secara sirri (di bawah tangan) dengan tujuan hanya untuk memuaskan nafsunya dan berniat menceraikan isterinya saat ia sudah bosan, maka dengan ketiadaan surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya serta menceraikannya, dan istri tersebut tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Agar istri dan anak mereka yang lahir akibat nikah sirri mendapat pengakuan dari negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan hak-hak anak yang nikah secara resmi maka perlu dilakukan Istishbat nikah atau nikah ulang untuk mendapatkan bukti akta pernikahan. Dengan melakukan istishbat nikah selain anak-anak hasil dari nikah sirri mendapat status sebagai mana dari anak-anak yang nikah secara resmi selain dapat nama orang tua ayah dalam akte kelahiran anak tersebut

juga mendapat hak-hak lain termasuk hak mewarisi dan orang tuanya (ayahnya).

Itshbat nikah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum menurut peraturan undang-undang, akta nikah, surat akta kelahiran anak, dan hak anak sebagai ahli waris dari orang tuanya, Serta untuk mendapatkan hak-hak perdata lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di bab iv pembahsan, maka dapat penulis simpulkan, yaitu :

1. Kedudukan hukum seorang anak yang lahir di bawah ikatan pernikahan yang tidak sah secara hukum, bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar nikah atau anak sirri, hal ini merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan status hukum baru, karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata, termasuk hak untuk mendapatkan warisan.
2. Akibat hukum terhadap ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan dibawah tangan (nikah sirri), Anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Dan anak tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya. akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

B. Saran

1. Diharapkan Pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, yakni dengan mencatatkan pernikahan tersebut ke pencatatan sipil agar tercapai ketertiban pernikahan bagi masyarakat. Pernikahan sirri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak di catatkan
2. Mengingat banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak hasil pernikahan sirri, maka diharapkan adanya kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak hasil pernikahan sirri sebagai ahli waris di Indonesia, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. Depertemen Agama Republik Indonesia : Syaamil Cipta Media

B. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahan. Depertemen Agama Republik Indonesia.

Abdulkadir Muhammad. 2014. **Hukum Perdata Indonesia**. Bandung : PT.Citra Aditya Bakhti.

Abdurrahman. 1995. **Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**. Jakarta : Presindo.

Ali Uraidy M.H. 2012. "**Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**", Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume X, Nomor 2.

Alif Affandi. 1986. **Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta : Bina Aksara.

Amiur N & Azhari T. 2004. **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**. Jakarta : Prenadi Media.

Amir Syarifudin. 2009. **Hukum Pernikahan Islam di Indonesia**. Jakarta: Prenada Media Group.

Abdul Ghani Abdullah. 1991. **Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama**. Jakarta : Intermasa.

Ashadi L. Diab. 2018. "**Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih**", Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 (2).

Anshary. M. 2010. **Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional**. Bandung : Mandar Maju, n.d.

Damrah Khair. M. 2017. **Hukum Pernikahan Islam**. Bandung : Cv Pustaka Setia.

Djaja S, Meliaila, SH, MH. 2018. **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.

- Eman Suparman, SH, MH. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Fitria Olivia. 2014. *“Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Sirri” Ilex Jurnalica, Volume 11 Nomor 2*.
- Happy Susanto. 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Irfan Islami. 2017. *Pernikahan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum*.
- Irfan, N., et al. 2012. *“Status hukum anak luar nikah di Indonesia berdasarkan putusan MK no. 46/ PUU-VII/2012”* Bandung : Fajar Media.
- Kamal mukhtar. 1974. *Asas-asas hukum islam tentang pernikahan* Jakarta : bulan bintang.
- Ma'mun Rauf. A. 1990. *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Hukum Islam II*. Bandung : Lembaga Percetakan Dan Penerbitan (Lepen).
- Mahmud. 1998. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : hidakarya agung.
- Masjfuk Zuhdi Masa'il Fiqhiyah. 1999. *Kapita Salekta Hukum Islam*. Jakarta : Toko Agung.
- Maidin Gultom. 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama, n.d.
- Moh. Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Makmun. 2016. *“Efektifitas Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, jurnal hukum pernikahan*.
- Mohammad Daud Ali. 2014. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Pt. Rajagrafindo Pesada.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono. 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta : rineka cipta.

Subhan Nur. 1999. ***Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Sirri)***. Jakarta : Kencana.

Siska Lis Sulistiani. 2015. ***Kedudukan Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam***. Bandung : Pt. Refrika Aditama.

Wantjik Saleh. K. 1990. ***Hukum Pernikah Indonesia***, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Witanto. D.Y. 2012. ***Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah (Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Pernikahan)***, Jakarta : Prestasi Pustakarya.

Zuhdi. 1996. ***Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Mimbar Hukum, jurnal hukum nikah sirri vol.1 No. 28.***

C. Peraturan Peruundang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Juncto Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Website/Internet

http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_ diakses tanggal 17 November 2022 pukul 20.40 WITA.

http://eprints.undip.ac.id/24443/1/ABDULLAH_WASIAN.pdf. diakses tanggal 3 Desember 2022 pukul 15.55 WITA.

https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6609 di akses tanggal 8 november 2022 pukul 19.42 WITA

<https://legalthukum.com/dasar-hukum-isbat-nikah/> di akses tanggal 8 november 2022 pukul 20.22 WITA

<https://wakafmandiri.org/blog/keuangan/warisan/ahli-waris/> diakses
tanggal 8 desember 2022 pukul 16.22 WITA

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:Kedudukan-anak-dari-pernikahan-sirri-menurut-hukum-Islam-aitu-anak,hak-sebagai-anak-termasuk-hak> diakses tanggal 2 februari
2023 pukul 18.23